



P U T U S A N

Nomor 241/Pdt/2021/PT Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Nurita Susanti, bertempat tinggal di Jalan A.S.Tubun I Nomor 8 RT.006 / RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), sebagai Pembanding I semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
2. Ir. Hardjono, bertempat tinggal di Jalan A.S.Tubun I Nomor 8 RT.006 / RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat Kompensi ;
Yang selanjunya keduanya memberikan kuasa kepada Ayu Puspitasari,SH., Advokat/Pengacara Praktik yang berkantor di Desa Cabean Rt.06 Rw.01 Kec. Cepu Kab. Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2021, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Kompensi;

I a w a n

Anik Nuraini, bertempat tinggal di Dusun Grojogan RT. / RW 001 / 003 Desa Grojogan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), yang selanjunya dikuasakan kepada R. Firman Adi Soeryo Bhawono, SH., MH. dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat "FIRMAN ADI, SH., MH. & REKAN" Jl. Rambutan No. 29 Kertosono, Kabupaten Nganjuk (Jawa Timur), berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, sebagai
Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat
Rekompensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara ;

Membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor
241/PDT/2021/PT SBY tanggal 23 Maret 2021 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Nganjuk Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 10 Februari 2021
yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi
untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Kompensi tidak
membayar sisa hutang kepada Penggugat Kompensi merupakan
Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian
kepada Penggugat Kompensi secara tunai dan seketika sebesar
Rp. 504.108.000,- (lima ratus empat juta seratus delapan ribu
rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 0,5 % setiap bulannya
dari nilai pinjaman dihitung sejak putusan diucapkan sampai
dengan Tergugat Kompensi melunasi pinjamannya;
4. Menghukum Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat Kompensi untuk
tunduk dan taat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan
selebihnya;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 241/PDT/2021/PT. SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp748.000,00. (Tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk diucapkan pada tanggal 10 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, terhadap putusan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 17 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 8 Maret 2021 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 9 Maret 2021, atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Konpensi tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 18 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.44/Pdt G/2020/PN Njk tanggal 10 Februari 2021 diajukan



dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal DAPAT DITERIMA ;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya perihal eksepsi menyangkut gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dikarenakan gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan apa yang menjadi dasar gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi INTI eksepsi Tergugat / Pembanding adalah dalil Penggugat / Terbanding adanya hubungan pinjam-meminjam uang Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan Serifikat fotocopy berwarna ; Demikian pula ada tanda penerimaan kwitansi tapi tidak bertanggal juga tanda terima barang tanpa jelas jenis yang diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat / Terbanding telah jelas menguraikan dalam posita gugatan disertai dasar hukum dan landasan hukum dalam gugatannya dan Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat alasan eksepsi Tergugat / Pembanding telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi gugatan Kabur (Obscuur Libel) dinyatakan Ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan perihal eksepsi diatas tidak dapat dipertahankan, dengan alasan bahwa layaknya suatu gugatan harus jelas dasar hukum gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat / Terbanding yakni perbuatan WANPRESTASI, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat belum membayar kekurangan hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.506.108.000,- (lima ratus enam juta seratus delapan ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pada 29 Maret 2017 datang kerumah Penggugat meminjam uang Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.200 atas nama Hardjono (suami Tergugat) yang ternyata hanya fotocopy ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat yakni bukti P-1 sampai dengan P-23 ternyata hanyalah kwitansi penerimaan uang dimana uang pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat dengan tengat waktu yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-24 sampai dengan P-37 berupa bon uang dan pembelian sejumlah barang, akan tetapi tidak jelas barang-barang dimaksud telah dibayar atau belum ;

Menimbang, bahwa dari bukti T/TT-1 sampai dengan T/TT-3 ternyata telah ada pembayaran dengan cara transfer Bank ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi), Majelis Hakim Banding tidak mendapati bukti adanya perjanjian hutang piutang dan kapan jatuh tempo pembayaran, sehingga tidak bisa ditentukan kapan telah terjadi wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim banding berpendapat gugatan Penggugat yang demikian itu adalah gugatan yang kabur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.44/Pdt G/ 2020/PN Njk tanggal 10 Februari 2021 harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim banding akan Mengadili Sendiri perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka dalam pokok perkara harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi juga harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensasi dinyatakan Tidak Dapat Diterima maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan, yang mana dalam perkara banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Perundang-undangan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 44/Pdt.G/2020/Pn Njk tanggal 10 Februari 2021 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONPENSASI

Menyatakan gugatan Rekonsensi Tergugat / Pembanding TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang terdiri dari Muhammad Legowo, SH. sebagai Hakim Ketua, Dwi Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulismawati, SH. dan Mutarto, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Didik Widarmadji, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dwi Hari Sulismawati, SH.

Muhammad Legowo, SH.

Mutarto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000.00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000.00 |
| 3. Biaya Proses..... | Rp. 130.000.00 |
| Jumlah..... | Rp. 150.000.00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)